## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( L P P D ) TAHUN ANGGARAN 2023



### DESA KWATU KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

### KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Anggaran Tahun 2023 Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan.

LPPD Akhir Masa Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa bahwa: "Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa Anggaran kepada Bupati".

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk BPD, Jajaran Perangkat Desa, semua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Kwatu, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat Desa Kwatu yang telah memberikan dukungannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Kwatu, Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Kwatu semoga dukungan dan bantuan tersebut semakin meningkat dimasa-masa mendatang demi kemajuan Desa Kwatu yang kita cintai bersama ini.

Demikian Laporan ini disusun dan dibuat, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KWATU, 15 Januari 2024
KEPALA DESA KWATU
KEPALA DESA KWATU
KEPALA DESA KWATU

### DAFTAR ISI

KATA PENGA	NTARi
DAFTAR ISI	II
BAB I : PEND	AHULUAN1
С	. Dasar Hukum
BAB II : RPJN	IDes/RKPDes6
	. Visi dan Misi
BAB III : KEW	VENANGAN DESA11
E C E F	Pelaksanaan Kegiatan 11 Tingkat Pencapaian 11 Realisasi Program dan Kegiatan 12 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kwatu 12 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kwatu 13 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kwatu 13 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kwatu 13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kwatu 13 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 14 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 14 Pelaksana Kegiatan 14 Permasalahan dan Penyelesaian 15
	. 1985년 - 1985년 1980년 1일 전 1980년 1일
LAMPIRAN:	A. Kesimpulan17
E	<ul> <li>Perdes Tentang APBDes Tahun Anggaran 2023</li> <li>Perdes Tentang P-APBDes Tahun Anggaran 2023</li> <li>Perdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023</li> <li>Rekapitulasi Penduduk Akhir Tahun 2023</li> </ul>

### PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- f. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Desa;
- m. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58);
- n. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 64);

- o. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 65 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- p. Peraturan Desa Kwatu Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;
- q. Peraturan Desa Kwatu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Desa Kwatu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

### B. Gambaran Umum Desa Kwatu

### a. Kondisi Geografis

Desa Kwatu merupakan wilayah di daerah dataran rendah dengan mayoritas masyarakatnya bermata pancaharian sebagai petani, adapun karakter masyarakatnya mayoritas beragama islam.

Jumlah penduduk Desa Kwatu dari tahun ke tahun terus bertambah walaupun program Keluarga Berencana berjalan dengan baik, sampai saat ini jumlah penduduk Desa Kwatu dari data terakhir tanggal 31 Desember 2023 mencapai 2.860 Jiwa dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang termasuk klasifikasi sedang.

Jarak Desa Kwatu menuju ke Kecamatan Mojoanyar dan Kabupten Mojokerto relatif Jauh, dikarenakan Desa Kwatu termasuk wilayah paling ujung dan akses jalan yang relatif rusak ringan, hal tersebut sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat Desa Kwatu, adapaun Letak Geografis Desa Kwatu sebagai berikut:

- Desa Kwatu adalah salah satu Desa di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang mempunyai Luasan Area 121,270 Ha, dan yang mayoritas adalah persawahan.
- Batas-batas Desa Kwatu yaitu :
  - 1. Sebelah Timur : Desa Leminggir Kecamatan Mojosari
  - 2. Sebelah Selatan : Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal
  - 3. Sebelah Barat : Desa Kweden Kembar Kecamatan Mojoanyar
  - 4. Sebelah Utara : Desa Mergobener Kecamatan Tarik

### b. Gambaran Umum Demografis Desa Kwatu

### 1. Pertanahan

a. Status

<ul> <li>Sertifikat Hak Milik</li> </ul>	: 279 buah 30 h	ıa
--	-----------------	----

Sertifikat Hak Guna Bangunan
 Sertifikat Hak Guna Usaha
 Sertifikat Hak Pakai
 Tanah Kas Desa

1. Tanah Bengkok : 11 ha

2. Tanah Irisan : 3. Tanah Titisari :

4. Tanah Pangonan :

5. Tanah Desa Lainnya : 2,5 ha

- Tanah Bersertifikat

- Tanah Bersertifikat Melalui Prona : 632 buah 45 ha

LPPD Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023

b. Pertuntukan	
- Jalan	: 8,42 ha
- Sawah dan Ladang	: 76,270 ha
- Bangunan Umum	: 2,28 ha
- Empang	:
- Pemukiman	: 41,86 ha
- Jalur Hijau	
- Makam	: 0,8 ha
- Lain-lain	: 4,08 ha
c. Penggunaan	
- Industri/Peternakan	: -
<ul> <li>Pertokoan/Perdagangan</li> </ul>	: -
- Perkantoran	: 1,2 ha
- Pasar Desa	1.
- Tanah Waqaf	: 0,6 ha
- Tanah Sawah	
1. Irigasi Teknis	: 68,1 ha
2. Irigasi Setengah Teknis	: 8,170 ha
3. Irigasi Sederhana	1 -
4. Sawah Tadah Hujan	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
5. Sawah Pasang Surut	· .
- Tanah Kering	
1. Perkarangan	: 8, 43 ha
2. Perladangan	
3. Tegalan	: 3,275 ha
4. Perkebunan Negara	. 0,2,0
5. Perkebunan Swasta	
6. Perkebunan Rakyat	•
	• 7
7. Tempat Rekreasi	
- Tanah yang Belum Dikelola	
1. Hutan	A 12 - 12 - 15 - 1
2. Rawa	
3. Lain-lain	:-
2. Kependudukan	
a. Jumlah Penduduk menurut	
- Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	: 1.439 Jiwa
	: 1.421 Jiwa
2. Perempuan	
3. Jumlah	: 2.860 Jiwa
- Kepala Keluarga	•
- Kewarganegaraan	
1. WNI : Laki-laki	: 1.4 <mark>39 Ji</mark> wa
Perempuan	: 1.421 Jiwa
Jumlah	: 2.860 Jiwa
2. WNA : Laki-laki	: -
Perempuan	: -
Jumlah	1 2
- Jumlah Penduduk menurut Agama	• -
	: 2.860 orang
1. Islam	. 2.000 Orallg
2. Kristen	
3. Khatolik	
4. Hindu	:=
5. Budha	:-

3. Datang

a. Laki-laki : 11 orang
b. Perempuan : 15 orang
c. Jumlah : 26 orang

4. Pindah

a. Laki-laki : 23 orang
b. Perempuan : 22 orang
c. Jumlah : 45 orang

### C. Tujuan Penyusunan

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, maka setiap pimpinan pada sebuah organisasi pada level pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan program yang didukung dengan sejumlah anggaran, kedayagunaan dan kehasilgunaan sekaligus untuk mengevaluasi kinerja organisasi termasuk organisasi pada strata Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, bahwa: Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa tersebut, maka Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Anggaran kepada Bupati. LPPD Akhir Masa Anggaran ini berisi ringkasan LPPD tahun Anggaran 2023. LPPD Akhir Masa Jabatan ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kwatu Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kwatu Tahun 2020-2026.

Adapun tujuan penyusunan LPPD Akhir Masa Anggaran ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa selama Tahun Anggaran 2023. Selain itu penyusunan LPPD Akhir Masa Anggaran ini juga bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan program kerja/kegiatan atas pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban selama menjabat sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

### BAB II

### RPJMDes / RKPDes

### A. Visi dan Misi

### a. Visi Desa Kwatu

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kwatu saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) pada periode 6 (enam) tahun ke depan, maka disusun visi sebagai berikut:

"Membangun masyarakat Desa Kwatu menuju masyarakat yang mandiri, adil, makmur dan sejahtera"

### b. Misi Desa Kwatu

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan atas dasar musyarawah dan mufakat.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang Pemerintahan Desa Kwatu.
- c. Pemanfaatan potensi Desa Kwatu dari sumber daya alam (Aset Desa) guna peningkatan dan pemerataan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, budaya (pendidikan, keagamaan, dan kepemudaan) dalam rangka mewujudkan Desa Kwatu sebagai desa yang mempunyai nilai tambah dan dapat menjadi salah satu tempat kunjungan wisata.
- d. Mengupayakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan potensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- e. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan Aparatur Desa Kwatu serta semua lapisan Masyarakat.
- f. Peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal.
- g. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian.
- h. Membuka akses keuangan dan permodalan bagi pengembangan pertanian dan perdagangan.

### B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Kwatu

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran RPJMDesa dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja aparatur Pemerintah Desa. Perencanaan strategis tidak saja mengagenda kan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tahun 2020-2026) jika dikaitkan dengan Misi di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

Sumber penerimaan desa Kwatu ini dapat berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Dana Desa:
- e. Alokasi Dana Desa (ADD);

LPPD Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023

Dipindai dengan CamScanner

- f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten;
- g. Lain-lain Pendapatan yang sah.

### Alokasi pengeluaran anggaran desa terdiri dari :

- a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Belanja Pelaksanaan Pembangunan
- c. Belanja Pembinaan Masyarakat
- d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat
- e. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- f. Belanja Pembiayaan

### - Kebijakan Keuangan

Untuk dapat memenuhi penganggaran berdasarkan disiplin anggaran hal yang wajib dilakukan adalah menyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, Program Prioritas Pembangunan Desa, Rencana Kerja dan Pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

Upaya tersebut ditindaklanjuti oleh perangkat desa dengan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga.

Dalam memenuhi ketentuan tersebut, APBDes yang merupakan sarana dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD, maka dalam penyusunannya harus didasarkan pada struktur APBDes yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

### - Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan pendapatan Desa Kwatu, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas keuangan, sebagai pencerminan dari kesungguhan pemerintah desa melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi desa untuk mewujudkan penguatan keuangan desa.

Realisasi dan kontribusi pendapatan desa dapat dijadikan referensi sebagai dasar pertimbangan penganggaran pendapatan, yang didasarkan pada potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yaitu:

- a. Untuk perencanaan Pendapatan Asli Desa (PADes) harus mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, obyek penerimaan, dan rincian obyek penerimaan.
- b. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) diprioritaskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan nilai swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan peningkatan pengelolaan aset-aset desa kearah yang lebih professional.
- c. Untuk sumbangan yang diterima dari Pihak lain tertentu atau pihak ketiga harus dianggarkan dalam APBDes.
- d. Perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pengusaha dalam upaya meningkatkan lain-lain pendapatan Desa.



### - Kebijakan Belanja Desa

Kebijakan belanja desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan yang telah direncanakan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, yang didasarkan pada:

- a. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan desa yang penanganannya baik dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
- c. Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan anggaran desa diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, perangkat desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat desa harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1) Belanja Pegawai

- a. Anggaran belanja pegawai/penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tur.jangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga termasuk tunjangan BPD
- b. Dapat diberi tambahan penghasilan dari Pengelolaan Tanah bengkok bagi aparatur desa guna meningkatkan motivasi kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Khusus pelaksana kegiatan dapat diberikan honor sesuai dengan beban kegiatan dan kemampuan keuangan desa.

### 2) Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja dapat berbentuk barang.
- b. Tidak bersifat secara terus menerus/tidak berulang.
- c. Untuk kalangan masyarakat desa yang tidak mampu.
- d. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Bantuan yang bersifat mendidik.

### 3) Belanja Hibah

a. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perorangan

pg. 8

atau kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

- b. Secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
- Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat ditetapkan dengan naskah perjanjian hibah.
- d. Untuk menunjang
- e. Serta tidak secara terus menerus.
- 4) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada lembaga/kelompok masyarakat tertentu dengan menyesuaikan kemampuan keuangan.

- 5) Belanja Barang dan Jasa
  - a. Pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan produksi dalam negeri/lokal yang dihasilkan pengusaha kecil dan menengah.
  - b. Pengadaan barang dan jasa dapat jelas peruntukannya pada masingmasing kegiatan yang dianggarkan dengan berpedoman pada standar harga lokal atau yang telah ditetapkan.
  - c. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundang-udangan yang berlaku.
- 6) Belanja Perjalanan Dinas
  - Perjalanan dinas untuk kegiatan harus didasarkan pada kepentingan kegiatan tersebut
  - b. Dengan mengacu standar honor yang telah d tentukan..
- 7) Belanja Pemeliharaan
  - a. Belanja Pemeliharaan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak menambah jumlah aset tersebut. dan lebih di prioritaskan untuk aset sarana dan Prasarana.
- 8) Belanja Modal
  - a. Belanja Modal mengacu kepada harga perolehan (biaya konstruksi dan biaya-biaya lain) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Untuk biaya perencanaan dan pengawasan perlu adanya penekanan seefisien mungkin.
  - c. Kegiatan investasi diprioritaskan pada kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat.
- Kebijakan Pembiayaan Desa
- Penyertaan Modal (Penguatan Modal) digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan prioritas pada usaha kecil, menengah dan koperasi desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
- 2. Harus ada perhitungan yang akurat tentang hutang dan piutang pemerintah desa pada pihak ketiga.
- 3. Pembentukan dana cadangan harus diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mempunyai nilai lebih bagi masyarakat.

### BAB III

### KEWENANGAN DESA KWATU

### A. Pelaksanaan Kegiatan

Kantor Desa Kwatu buka setiap hari kerja, sedangkan Balai Desa Kwatu digunakan untuk kegiatan pertemuan ataupun rapat desa Kwatu, juga lembagalembaga Desa Kwatu yang lain, Desa Kwatu telah mempunyai Aparatur Desa Kwatu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	H. CHOSIM, SH	Kepala Desa Kwatu
2	M. KHOIRUDIN ZAKI ALI	Sekertaris Desa Kwatu
3	IMAM MUT	Kaur Perencanaan dan Umum
4	MOCHAMAD LUCMAN SUCI FIRMANTO	Kaur Keuangan
5	JUM SANTOSO	Kasi Kesejahteraan
6	ACHMAD SAIKIN	Kasi Pemerintahan
7	RAHMAT DIAN WIDYARTO	Kasi Pelayanan
8	BAKHRUDIN	Kepala Dusun Kwatu
9	SUMARJI	Kepala Dusun Gambiran

Dari Jabatan tersebut diatas Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan Pelayanan masyarakat setiap hari kerja dan juga sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan di koordinir oleh Sekertaris Desa Kwatu, Kepala Dusun melaksanakan tugas kemasyarakatan diwilayah kerjanya membantu dan melaksanakan tugas dari Kepala Desa Kwatu di masing-masing dusun.

Adapun pembantu tugas Kepala Dusun di Desa Kwatu adalah RT dan RW, dan pembagian RT dan RW sebagai berikut:

No	Dusun	RT	RW
1	Kwatu	12	1
2	Gambiran	4	1

### B. Tingkat Pencapaian

Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut:

-	Balai Desa Kwatu	: 1 Unit
-	Kantor Desa Kwatu	: 1 Unit
-	Kantor PKK Desa Kwatu	: 1 Unit
-	Kantor BPD Desa Kwatu	: 1 Unit
-	Kantor BKD Desa Kwatu	: 1 Unit
_	Gedung SDN	: 1 Unit
-	Gedung MI	: 1 Unit
-	Gedung TK	: 1 Unit
-	Gedung PAUD	: 1 Unit
-	Poskesdes	: 1 Unit
-	Polindes	: 1 Unit
-	Masjid	: 2 Unit
-	Musholla	: 14 Unit
-	TPQ	: 3 Unit

LPPD Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023

	Ponpes		
-			
-	M.A		: -
-	MTs		: -
-	SMK		: -
-	PT		: -

### Potensi Ekonomi Desa Kwatu

Desa Kwatu yang letaknya di sebelah Timur Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto untuk menuju jalan protokol harus melalui jalan desa dengan melewati Desa Kweden Kembar Kecamatan Mojoanyar.

Dukungan Ekonomi Desa Kwatu:

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Ekonomi Masyarakat Desa Kwatu sebagian besar diperoleh dari hasil pertanian, buruh tani, dan sebagian karyawan perusahaan, sehingga walaupun didukung sumber daya maka tingkat pertumbuhan perekonomian pun masih sangat kecil dan berpengaruh pada perubahan sosial ekonomi mereka karena tingkat SDM Masyarakat yang masih rendah.

### C. Realisasi Program dan kegiatan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Dilaksanakan
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Dilaksanakan
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Dilaksanakan
4	Penyediaan Tunjangan BPD	Dilaksanakan
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Dilaksanakan
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Dilaksanakan
7	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok Kepala Desa	Dilaksanakan
8	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok Perangkat Desa	Dilaksanakan
9	Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	Dilaksanakan
10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Dilaksanakan
11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Dilaksanakan
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Dilaksanakan
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dilaksanakan
14	Penyusunan Kebijakan desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan)	Dilaksanakan
15	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Dilaksanakan
16	Administrasi bidang pertanahan	Dilaksanakan

pg. 11

### 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, pakaian seragam,Operasional, dst)	Dilaksanakan
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Dilaksanakan
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Dilaksanakan
4	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Dilaksanakan
5	Pembangunan Pariwisata waterpark	Dilaksanakan
6	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Dilaksanakan
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Dilaksanakan
8	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Dilaksanakan

### 3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan di Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan	Dilaksanakan
2	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skla local desa	Dilaksanakan
3	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana	Dilaksanakan
4	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	Dilaksanakan

### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / sederhana	Dilaksanakan
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Dilaksanakan

### 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Adapun Program dan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
	Kegiatan penangulangan bencana	. Dilaksanakan
1000	Penanganan keadaan mendesak	Dilaksanakan

### Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
PENDAPATAN	THE PROPERTY.		
Pendapatan Asli Desa	47.839.153	46.514.153	0
Pendapatan Transfer	4.084.079.585	4031.784.688	0
Dana Desa	764.195.000	761.695.000	2.500.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	97.991.200	97.991.200	0
Alokasi Dana Desa	415.784.000	415.784.000	0
Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000	300.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.500.000.000	2.336.700.500	163.299.500
Bantuan Keuangan APBN (dalam/luar)	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	14.010.000	14.010.000	548.598,06
Jumlah Pendapatan	4.145.928.738,00	4.046.343.286,00	166.348.098
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	591.689.096,19	591.689.096,19	0
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.674.873.500,00	3.511.574.000,00	163.299.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12.902.018	12.902.018	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	125.598.635,84	125.598.635,84	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	190.800.000	200.800.000	10.000.000
Jumlah Belanja	4.595.863.250,03	4.442.563.750,03	173.299.500
Surplus / (Defisit)	173.299.500	173.299.500	0
PEMBIAYAAN			444 Francis (1887)
Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	0	0	C
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	173.299.500	(173.299.500)

### E. Pelaksana Kegiatan

Untuk Pelaksana Kegaiatan Pemerintahan Desa Kwatu yang meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah ditentukan dan di laksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang beranggotakan dari Perangkat Desa Kwatu dan di koordinir oleh Sekertaris Desa Kwatu.

Dan untuk menunjang kegiatan yang ada di Desa Kwatu senantiasa di bantu oleh lembaga-lembaga yang ada di Desa Kwatu meliputi:

- **BPD**
- LPM
- **PKK**
- **Karang Taruna**
- Remaja Masjid

LPPD Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023

Lembaga-lembaga Desa Kwatu tersebut diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

- BPD adalah lembaga Desa Kwatu yang mempunyai tugas sebagai mitra kerja Kepala Desa Kwatu dan Pengawasan di setiap Kegiatan Desa Kwatu.
- LPM mempunyai tugas membantu perencanaan dan pelaksanaan di kegiatan pembangunan Desa Kwatu.
- PKK adalah organisasi ibu-ibu dalam kegiatannya meliputi 10 Program pokok
   PKK dan juga membantu menambah pendapatan keluarga melalui kegiatan ketrampilan yang talah diberi pembinaan dari tingkat Kecamatan Mojoanyar.
- Karang Taruna adalah suatu wadah untuk menampung kegiatan pemuda dan pemudi di Desa Kwatu supaya sifat-sifat kenakalan remaja bisa di kendalikan dan bisa di manfaatkan potensinya sebagai pembantu di kegiatan pembangunan Desa Kwatu.
- Lembaga keagamaan dalam hal ini Remaja Masjid bergerak di bidang pembinaan mental dan spiritual utuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Desa Kwatu.

### F. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- Bidang Pendidikan:
  - a. Masih kurangnya pendidikan ketrampilan di masyarakat Penyelesaian :
  - a. Mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
- Bidang Kesehatan :
  - a. Kurangnya sarana MCK sehingga banyak warga yang masih melaksanakan MCK di sungai.
  - Masih terbatasnya alat-alat kesehatan untuk mendukung kegiatan yang ada di POSKESDES.
  - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat. Penyelesaian :
  - a. Mengadakan pembangunan Jambanisasi umum untuk warga.
  - b. Mengadakan pembinaan kepada warga tentang pentingnya hidup bersih dan sehat.
- Bidang Sarana dan Prasarana:
  - a. Masih banyaknya jalan yang ada di Lingkungan Desa Kwatu yang rusak sehingga transportasi warga terganggu.
  - b. Masih banyaknya kegiatan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang belum terealisasi dikarenakan keterbatasan Dana yang ada di Desa Kwatu.
    - Penyelesaian:
  - a. Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Kwatu.
  - b. Memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat Desa Kwatu untuk mengerti akan Dana yang turun ke Desa Kwatu sangatlah terbatas dan masih belum mampu untuk membangun sarana dan prasarana secara keseluruhan dan akan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa Kwatu secara bertahap.
- Bidang Lain-lain:
  - a. Sangat terbatasnya Anggaran Pendapatan yang diterima Desa Kwatu sehingga sangat berpengaruh pada Program-program kegiatan maupun pembangunan yang telah direncanakan dan tidak dapat terealisasi seluruhnya.

### BAB IV

### PENUTUP

Laporan Penyelenggeraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Anggaran Tahun 2023 disampaikan kepada Bupati Mojokerto sebagai bentuk laporan hasil pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban selama menjabat sebagai Kepala Desa Kwatu sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

LPPD Akhir Masa Anggaran memiliki makna yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dijabarkan dalam LPPD Akhir Masa Anggaran ini bukan merupakan hasil kinerja Pemerintah Desa Kwatu semata, namun tidak terlepas dari peranan BPD, Perangkat Desa, seluruh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta wujud dari partisipasi dan kebersamaan masyarakat Desa Kwatu. Dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kwatu.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa pada Tahun Anggaran 2023 patut kita syukuri bersama. Keberhasilan tersebut, dapat diraih atas kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Desa Kwatu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota BPD serta jajaran Perangkat Desa, seluruh Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dan teristimewa untuk rakyat Desa Kwatu. secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa selama kami menjabat sebagai Kepala Desa.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu permohonan maaf kami sampaikan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LPPD Akhir Masa Anggaran ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, sangat diharapkan adanya masukan, saran dan kritik guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dimasa yang akan datang.

Demikian LPPD Akhir Masa Anggaran ini dibuat dan disusun untuk disampaikan kepada Yth. Bapak Bupati Mojokerto, semoga Allah SWT selalu membimbing kita bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.



### Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

### A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Wage merupakan desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/382/HK/416-012/2022 tanggal 24, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kwatu:

1. Kepala Desa

: H. CHOSIM, S.H.

2. Sekretaris Desa

: M. KHOIRUDIN ZAKI ALI

3. Bendahara Desa

: MOCHAMAD LUCMAN SUCI FIRMANTO

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Dusun Kwatu, Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

### B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

### C. Rincian Pos Laporan Keuangan

### 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

	163.299.500,00
0,00	
548.598,00	
0,00	
- I was a second second	548.598,00
	163.848.098,00
	548.598,00

### 2. Pendapatan Asli Desa

### Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Usaha	11.125.000,00	9.800.000,00	-1.325.000,00
Hasil Aset	36.714.153,00	36.714.153,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
	47.839.153,00	46.514.153,00	-1.325.000,00

### 3. Pendapatan Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	534.687.750,00	534.687.750,00	0,00
Tahap 2	229.507.250,00	229.507.250,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	764.195.000,00	764.195.000,00	0,00

### 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

### Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023

### A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Wage merupakan desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/382/HK/416-012/2022 tanggal 24, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kwatu:

1. Kepala Desa : H. CHOSIM, S.H.

Kepala Desa : H. CHOSIM, S.H.
 Sekretaris Desa : M. KHOIRUDIN ZAKI ALI

B. Bendahara Desa : MOCHAMAD LUCMAN SUCI FIRMANTO

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Dusun Kwatu, Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

### B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

### C. Rincian Pos Laporan Keuangan

### 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2023		163.299.500,00
Mutasi Potongan Pajak:		and the same of the same of the
- Saldo awal periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0.00	
- Penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan	548.598.00	
- Setoran pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0,00	
- Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara		548.598,00
Saldo Kas per 31 Desember 2023		163.848.098,00

### 2. Pendapatan Asli Desa

### Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Usaha	11.125.000,00	9.800.000,00	-1.325.000,00
Hasil Aset	36.714.153,00	36.714.153,00	0,00
Swadaya. Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
	47.839.153,00	46.514.153,00	-1.325.000,00

### 3. Pendapatan Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

MANAGEMENT OF THE STATE OF THE	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	534.687.750,00	534.687.750,00	0,00
Tahap 2	229.507.250,00	229.507.250,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	764.195.000,00	764.195.000,00	0,00

### 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
52.160.584,00	52.160.584,00	0.00
51.940.000,00	51.940.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
104.100.584,00	104.100.584,00	0,00
	(Rp) 52.160.584,00 51.940.000,00 0,00	(Rp) (Rp) 52.160.584,00 52.160.584,00 51.940.000,00 51.940.000,00 0,00 0,00

### 5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
207.892.000,00	207.892.000,00	0,00
207.892.000,00	207.892.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
415.784.000,00	415.784.000,00	0,00
	(Rp) 207.892.000,00 207.892.000,00 0,00	(Rp) (Rp) 207.892.000,00 207.892.000,00 207.892.000,00 207.892.000,00 0,00 0,00

### 6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	(Rp)	(Rp)
Tahap 1	0,00	0,00	0,00
Tahap 2	0,00	0,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

### 7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

ang)
0,00
500,00
0,00
500,00

### 8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0,00	00,0	
sebelumnya yang mengakibakan penerimaan di kas besa	11.010.000.00	11.010.000,00	0,00
Bunga bank	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00
	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00

### 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	359.457.761,00	359.457.761,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	112.876.987,00	113.876.987,00	-1.000.000,00
Belanja Modal	119.000.000,00	112.000.000,00	7.000.000,00
	591.334.748,00	585.334.748,00	6.000.000,00

### 10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	702.873.155,84	539.573.655,00	163.299.500,84
Belanja Modal	2.971.981.880,00	2.971.981.880,00	0,00
	3.674.855.035,84	3.511.555.535,00	163.299.500,84

### 11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	12.902.018,00	12.902.018,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	12.902.018,00	12.902.018,00	0,00

### 12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	. 0,00
Belanja Barang dan Jasa	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00
Belanja Modal	88.601.800,00	88.601.800,00	0,00
Brigary Reserves and Prince	125.901.800,00	125.901.800,00	0,00

### 13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Tidak Terduga	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belania Modal	0,00	0,00	0,00
	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00

### 14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi konomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	42.000.000,00 21.000.000,00	the last of the la	0,00 0,00
Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	4.423.608,00	4.423.608,00	0,00

gan BPD		18.600.000,00 86.023.608,00	18.600.000,00 86.023.608,00	0,00
ang dan Jasa		00.023.000,00	00.023.000,00	0,00
Barang Perlengkap	an Kantor	134.492.773.84	127.971.820,00	6.520.953,84
Jasa Honorarium		174.179.182.00	172.929.182,00	1.250.000,00
Operasional Aparat	ur Desa	0,00	0.00	0.00
Jasa Sewa		4.600.000,00	4.000.000,00	600.000.00
Operasional Perkar	ntoran	13.307.518,00	12.707.518,00	600.000,00
Pemeliharaan		0.00	0,00	0,00
	ang Diserahkan kepada	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		330.579.473,84	321.608.520,00	8.970.953,84
dal Modal Pengadaan	Tanah	0.00	0,00	0.00
	lesin, dan Alat Berat	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Modal Kendaraan	iooni, aan i aa sorat	0.00	0,00	0,00
Modal Gedung dan	Rangunan	1.516.810.880,00	794.506.300,00	722.304.580.00
Modal Jalan	Dangunan	763.579.000.00	763.579.000,00	0.00
Modal Jembatan		16.592.000,00	16.592.000,00	0,00
	na/Air Cungai/Drainaga	38.601.800,00	38.601.800,00	0,00
Modal Jaringan/Ins	ing/Air Sungai/Drainase	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	talasi			0,00
Modal lainnya	7	0,00 2.347.083.680,00	0,00 1.618.279.100,00	728.804.580,00
Does dalam k	lasifikasi Sub Bidan	The same of the sa		
Desa dalalii k	iasilikasi Sub Didan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
	deni eta ulatarra	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	erintahan Desa aan Belanja Penghasilan rasional Pemerintahan	509.169.066,00	499.130.381,90	10.038.684,10
lang Sarana dan Pr	asarana Pemerintahan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
lang Administrasi Ko atistik dan Kearsipa	ependudukan, Pencatatan	46.976.500,00	45.476.500,00	1.500.000,00
lang Pertanahan		18.189.182,00	18.189.182,00	0,00
iang i citananan		934.334.748,00	922.796.063,90	11.538.684,10
nbangunan Desa				the transfer of the second
lang Pendidikan		00 700 000 00		0.00
		20 /20 000 00	20 720 000 00	
lana Kacahatan		20.720.000,00	20.720.000,00	
lang Kesehatan lang Pekerjaan umu	m Can Penataan Ruang	64.153.155,84 180.171.000,00	20.720.000,00 60.592.320,00 180.171.000,00	3.560.835,84 0,00
lang Pekerjaan umu		64.153.155,84 180.171.000,00	60.592.320,00 180.171.000,00	3.560.835,84 0,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm	nukiman	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00	3.560.835,84 0,00 0,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar	nukiman I lingkungan Hidup	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.756.810.880,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.756.810.880,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata nbinaan Kemasyara lang Ketentraman, Hungan Masyarakat	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral katan Desa Ketertiban Umum, dan	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.756.810.880,00 2.029.855.035,84	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00 1.591.787.900,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata lang Ketentraman, I	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral katan Desa Ketertiban Umum, dan	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.756.810.880,00 2.029.855.035,84 0,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00 1.591.787.900,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata lang Kemasyara lang Ketentraman, H ungan Masyarakat lang Kebudayaan d	nukiman Iingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral katan Desa Ketertiban Umum, dan	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.756.810.880,00 2.029.855.035,84 0,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00 1.591.787.900,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata nbinaan Kemasyara lang Ketentraman, H ungan Masyarakat lang Kebudayaan d lang Kepemudaan d	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral katan Desa Ketertiban Umum, dan an Keagamaan lan Olahraga	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1.756.810.880,00 2.029.855.035,84 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00 1.591.787.900,00 0,00 0,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84 0,00 5.000.000,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata lang Kemasyara lang Ketentraman, H ungan Masyarakat lang Kebudayaan d	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral katan Desa Ketertiban Umum, dan an Keagamaan lan Olahraga	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.756.810.880,00 2.029.855.035,84 0,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00 1.591.787.900,00 0,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata hibinaan Kemasyara lang Ketentraman, Hungan Masyarakat lang Kebudayaan d lang Kepemudaan d lang Kelembagaan	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral katan Desa Ketertiban Umum, dan an Keagamaan lan Olahraga Masyarakat	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1.756.810.880,00 2.029.855.035,84 0,00 0,00 5.000.000,00 10.800.000,00 15.800.000,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00 1.591.787.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84 0,00 5.000.000,00 10.800.000,00
lang Pekerjaan umu lang Kawasan Perm lang Kehutanan dar lang Perhubungan, tika lang energi dan Sur lang Pariwisata hibinaan Kemasyara lang Ketentraman, H lang Kebudayaan d lang Kepemudaan d lang Kelembagaan	ukiman I lingkungan Hidup Komunikasi, dan nber Daya Mineral katan Desa Ketertiban Umum, dan an Keagamaan lan Olahraga Masyarakat	64.153.155,84 180.171.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 1.756.810.880,00 2.029.855.035,84 0,00 0,00 5.000.000,00 10.800.000,00	60.592.320,00 180.171.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 1.322.304.580,00 1.591.787.900,00 0,00 0,00 0,00	3.560.835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 434.506.300,00 438.067.135,84 0,00 5.000.000,00

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0.00	0.00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	34.300.000.00	34.300.000,00	0,00
Anak dan Keluarga			
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	0,00	0.00	0.00
Menengah (UMKM)			
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
	72.901.800,00	72.901.800,00	0,00
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan		and the second s	
Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00
	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00

### 16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penerimaan Pembayaan	48.210.561,84	48.210.561,84	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	53.210.561,84	53.210.561,84	0,00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
SILPA tahun anggaran sebelumnya	0,00	163.299.500,00	163.299.500,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	0,00	163.299.500,00	163.299.500,00
Pengeluaran Pembiayaan Terdiri dari:	Committee of the particular to		Mary Company of the Second Second
Pembukaan Dana Candangan	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

### 17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	36.714.153,00	36.714.153,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Kendaraan	0,00		0,00
Gedung dan Bangunan	1.082.304.580,00	1.860.000.000,00	777.695.420,00
Jalan	250.000.000,00	763.579.000,00	513.579.000,00
Jembatan	0,00	16.592.000,00	16.592.000,00
Iriagsi/Embung/Air Sungai/ Drainase/ Jaringan/Instalasi	306.594.000,00	506.594.000,00	
,			200.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	1.675.612.733,00	3.185.979.153,00	1.510.366.420,00

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada Lampiran 1.

### 18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagi berikut:

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
<b>BUmDes ABADI</b>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BUMDes	0.00	0,00	0,00
BUMDes	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

PEMERINTAH DESA KWATU Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Rincian Aset per 31 Desember 2023

Kelas Aset dan Nama/Identitas	Bukti	Bukti kepemilikan	ikan	Kode	Tahap	Nilai	Kondisi	Keterangan
Aset Tetap	Jenis 1	Nomor	Tanggal	Aset Tetap	Perolehan	perolehan	Aset	
Tanah .					800	The second second		-
1 Tanah Kas Desa Letter C						. 56.000.000	Baik	
			·	5				
Peralatan Mesin dan Alat Berat								
1 Lemani			-		2018	1.500.000	Baik	
2 Lanton					2018	5.000.000	Baik	
3 AC Ruangan				September 1	2018	8.000.000		
d system					2018	7.495.897	Baik	
5 Lemani	1		•		2017	8.000.000	Baik	
miter Asiis			1	Section to Assess	2010	3.000.000		
7. Komputer Asus+Printer Canon					2016	7.000.000	Baik	
iP2770					7016	7 000 000	Rail	
8. Komputer Asus+Printer Epson L120					2010	000.000.7	Dank	
9. Handphone					2021	3.000.000	Baik	
Gedung dan Bangunan						000 000	-	
1. Gedung dan Bangunan					2015	110.000.000	_	
des					2015	142.989.818	_	
3. Gedung Sekretariat			***		2016.2017	245.381.718	-	
4. Tribun Dayung					2022	900.000.000	Baik	
						1	17.6	
					2019	600.000.000	Balk	

# DAIA KEKAPII ULASI JUMILAH PENUUUN TAHUN 2023

: KWATU : MOJOANYAR : MOJOKERTO : JAWA TIMUR DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

-		_	-	-	_	_	_		1	-		
Ket.							- Total -				である。	2017年の大
	N. 12.7		Jml. Jiwa			STATE OF STREET	TCA	2318	200	542	2860	400
			WNI Jml. Jml.			District of the latest	30	999		104	0386 177 1290 1371 0 0 66 36 0 0	Posterio seo
Jumian Penduduk Akiiii Tarisi 2023			Z	8 TO 10 W	_	1000	6.73	1041		258	1799	N. TANSON
			>	Bec. 15 1557		15	-72	0 0 1277 1041		0 0 284	1561	Total Parket
			WNA	W. T. 12	۵.	2000	17	0	,	0	学に対	2005
בות ה			3	The Car	_	100 100 100	707	0	****	0		To the same
			7	J. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P	SECTION AND	. 57	20	4	2	22	A 100
2	Pindah		WNA WNI		-	10-1-17	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	21		5 2	26	7
un 20		2	MA	7	۵	100 mm	57	0 21		0	1. C	Miles and Asia
lan	tack of		3	100	7	STATE OF THE PERSON	77	0		0	C	O'STANDARD
Pengurangan lahun 2023	Mati		INM			12 m - 0 - 10 m	77	0 0 14 12 0		545 0 0 0 1 0 0 2 7 0 0 2 4 0	16	Shraughte.
angar					_	The second	70	14		7	0 0 10 15 0 0 16	Short State
ď			WNA	1	۵	Same - Same	19	0		0	0	Section of Section 1
page of the			3			10000	118		100	0	0	Salar Color
Tambahan Tahun 2023			WNI		L P L P L P	200	17	8	1	7	15	大学の大学
	١	Datang	3		7		16	8		7	10	State and
	Dat		WNA		۵		15	0		•	0	A Stracks
	ŀ		3	1	1		13 14	0		0	0.	大学の大学
	١		MNI	ļ	۵		13	0	-	-		And Sandard
	1	Lahir		1		-	12	1	-	0	-	J. 1967. 236
		Ī	WNA		L P	1	10 11 12	0 0	-	0	0 0	ACCOUNT STATES
507	-		i i	Na Na	-	1	9	2368 0 0 1		45	913	SALES SELECTION
<u> </u>		-	1				1		1	3	1249 2913 0 0	Named of Street
al Tahi			Anggo	}	Keluarga		8	866		251	127	のでは、
Ik Aw			Z		۵		7	1065		256	1221	STREET, ST.
lumlah Penduduk Awal Tahun			NN		4		9	0 1303 1065		0 0 289 256	0 0 1592 1321	Sales Sales
Jah P			WNC		۵		5	0		0	C	3
Į.					11.	,	4	0		0		)
		표 꽃					£	699		196	370	600
Nama Dusun							Charles Control of the Control of th	I ITAVAXI	Division in	2 GAMBIRAN	TOTOTION IN COLUMN	- JONIAH JOIAH
0 2							S. 14 S.	-	1	7	2000	THE REAL PROPERTY.

